



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG
LAHIR DARI SEORANG IBU NARAPIDANA SELAMA
HAMIL HINGGA MELAHIRKAN (STUDI KASUS PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PREMPUAN KELAS
IIA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUTIARA ALYA AFIEA

NPM	: 2016000208
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DARI SEORANG IBU NARAPIDANA SELAMA HAMIL HINGGA MELAHIRKAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN)

NAMA : MUTIARA ALYA AFIFA
N.P.M : 2016000208
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : MUTIARA ALYA AFIFA

NPM : 2016000208

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DARI SEORANG IBU NARAPIDANA SELAMA HAMIL HINGGA MELAHIRKAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Maret 2024



Mutiara Alya Afifa

2016000208

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DARI SEORANG IBU NARAPIDANA SELAMA HAMIL HINGGA MELAHIRKAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PREMPUAN KELAS IIA MEDAN)

Mutiara Alya Afifa*

Lidya Ramadhani Hasibuan, S.H., M.H.**

Dr. Ismaidar, S.H., M. H.**

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik saat berada dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Yaitu perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, seperti anak yang lahir di dalam lembaga pemasyarakatan tentu saja harus mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang adil dan setara dengan anak-anak lainnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dalam mengatur perlindungan anak, bagaimana bentuk-bentuk hak terhadap anak sebagai upaya perlindungan anak di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS), serta bagaimana pemenuhan hak narapidana wanita dan anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) perempuan kelas IIA Medan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat.

Anak dari narapidana wanita berhak mendapatkan perlakuan yang layak, adil dan dilindungi serta mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikonsumsi agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Petugas Lapas wajib memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dari narapidana wanita.

Kata Kunci : hak anak, lembaga pemasyarakatan, dan perlindungan hukum

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Seorang Ibu Narapidana Selama Hamil Hingga Melahirkan (Studi Kasus Pada Lapas Prempuan Kelas IIA Medan)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr.E.Rusiadi SE.,M,Si, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr.M.Azhali Siregar ,S.H.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu Lidya Ramadhani Hasibuan,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr.Ismaidar,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Bapak Surepno Sarfan dan Ibu Muliatiyah yang sangat berperan besar dalam kehidupan saya, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doamu yang selalu meyertaiku.
"i love you more than anything else in the world".
7. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dalam setiap langkah,sehinga saya masih akan tetap berdiri tegap untuk menggapai apa yang akan saya cita-citakan.
8. *Thanks to eminem who created the mockingbird song and also thanks to billy joel for your vienna that makes me energic when I listen to it.*
"and avril lavigne,i still see you"
9. Terimakasih Kota Medan yang telah memberikan saya banyak kenangan di setiap sudut jalan yang pernah saya lalui.
10. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini yang mungkin tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan, dan dengan rendah hati menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis mengakhiri kata-kata ini dengan doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan, 18 Desember 2023
Penulis

Mutiara Alya Afifa

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II KETENTUAN HUKUM DALAM MENGATUR	
PERLINDUNGAN ANAK	33
A. Pengertian Anak Menurut Hukum.....	33
B. Pengertian Hak Anak	37
C. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	40
BAB III BENTUK-BENTUK HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI	
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI DALAM LEMBAGA	
PEMASYARAKATAN (LAPAS).....	43
A. Bentuk Perlindungan Anak Yang Diatur Dalam	
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.....	44
B. Hak-Hak Narapidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor	
22 Tahun 2022.....	52

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ibu Dan Anak Di Lembaga Pemasayarakatan Merujuk Pada UU No.22 Tahun 2022	58
BAB IV PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DAN ANAK YANG LAHIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) PREMPUAN KELAS IIA MEDAN	62
A. Pemenuhan Asupan Makanan Pada Ibu Dan Anak Di Dalam Lembaga Pemasayarakatan Prempuan Kelas IIA Medan.....	62
B. Pelaksanaan Kesehatan Ibu Dan Anak Yang Tinggal Di Lembaga Pemasayarakatan Prempuan Kelas IIA Medan.....	69
C. Keadilan dalam penerapan Batasan Usia Anak Yang Mengikuti Ibunya Di Lembaga Pemasayarakatan Prempuan Kelas IIA Medan	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara adalah lima aspek utama yang saling terkait dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi anak.¹ Sama seperti anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan, seharusnya mereka mendapatkan dukungan dan perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban mereka.

Hak asasi anak merujuk pada hak asasi manusia yang mencakup aspek khusus yang perlu diberikan perhatian khusus dalam konteks perlindungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak, sejak lahir hingga masa perkembangannya, memperoleh hak asasi manusia secara menyeluruh.²

Anak memiliki hak untuk menerima perawatan dan perlindungan, baik pada masa kehamilan maupun setelah lahir. Selain itu, mereka memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar.

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 82.

² Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 93.

Sebagai individu yang memiliki keunikan, anak memiliki ciri-ciri khusus. Meskipun memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, lingkungan sekitarnya ternyata memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan anak.³

Dari perspektif lain, anak dianggap sebagai harapan untuk kemajuan bangsa, dan di masa depan, mereka akan mengambil alih peran generasi sebelumnya dalam melanjutkan perjalanan kehidupan negara. Oleh karena itu, memberikan perhatian dan bimbingan yang baik kepada anak-anak menjadi suatu hal yang sangat penting agar mereka dapat menjalani kehidupan dewasa dengan benar. Sebagai konsekuensinya, seluruh sektor masyarakat, termasuk pemerintah dan organisasi nonpemerintah, memiliki tanggung jawab serius untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi elemen-elemen yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak.⁴

Anak dianggap sebagai aset berharga bagi sebuah negara, merupakan

³ Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, 11.

⁴ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014), 68.

bagian integral dari generasi muda yang memegang peran kunci sebagai pewaris bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak-anak dianggap sebagai penerus idealisme dan perjuangan bangsa. Kesadaran akan peran yang sangat penting ini tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga diakui oleh komunitas internasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai konvensi yang menegaskan urgensi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai individu manusia.⁵

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap perhatian terhadap setiap anak tercermin dalam tindakan meratifikasi United Nations Convention on the Rights of the Child melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 tentang persetujuan United Nations Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak-Hak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mencerminkan kesadaran pemerintah akan kepentingan melindungi hak-hak setiap anak.⁶ Seiring evolusi zaman dan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan hukum, aspek hukum positif di Indonesia mengenai perlindungan hak-hak anak dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun

⁵ Purnomo, Bambang, Gunarto, dan Punarwan, Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, No. 1 (2018) : 45-52

⁶ Hambali, Azward Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019)

2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu contoh pelanggaran hak anak adalah ketidakpenuhan hak-hak anak yang dilahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Anak-anak yang lahir di LAPAS sebenarnya tidak memiliki pilihan untuk berada atau dilahirkan di tempat tersebut, dan situasi tersebut bukanlah hasil dari tindakan mereka sendiri sehingga mereka harus menghabiskan masa kecil di dalam LAPAS. Kelahiran anak di dalam LAPAS merupakan konsekuensi dari ibu yang telah diakui bersalah atas tindak pidana dan diwajibkan menjalani hukuman di dalam LAPAS.⁷

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa anak narapidana perempuan di dalam LAPAS dapat menerima makanan tambahan hingga usia 2 tahun menurut petunjuk dokter. Walaupun demikian, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip yang diinginkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menunjukkan ketidaksesuaian hak-hak anak yang lahir di LAPAS dengan ketentuan UU Perlindungan Anak.

Pada tanggal 3 Agustus 2022, pemerintah mengumumkan perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan, yang lebih

⁷ Kurniawan, M. Aris. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lapas/Rutan" *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, No. 2 (2021) : 313- 318

independen dan netral untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat terhadap keadilan restoratif. Langkah ini terutama melibatkan perlakuan yang lebih mendasar terhadap tahanan, anak-anak, dan warga binaan, dan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Undang-undang baru ini menjadi regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Melalui undang-undang terbaru ini, batasan usia anak yang dapat mengikuti ibunya di dalam LAPAS diubah menjadi 3 (tiga) tahun.

Pasal 8 dalam UU Perlindungan Anak dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan atau perlindungan terhadap anak, termasuk hak-hak anak terkait dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Oleh karena itu, disampaikan dengan tegas bahwa anak-anak harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, dan mereka memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Lebih rinci, negara menjamin bahwa anak-anak berhak menerima pelayanan kesehatan. Secara praktis, anak yang dilahirkan di dalam LAPAS menghadapi ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan jika dibandingkan

dengan anak yang lahir di luar LAPAS, dan kurang mendapatkan perawatan yang memadai setelah kelahiran. Keadaan ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak selaras dengan UU Perlindungan Anak dan regulasi lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan di dalam LAPAS. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan penjelasannya, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur hak-hak anak lain yang lahir di dalam LAPAS.

Akibat dari keadaan tersebut adalah bahwa anak-anak yang dilahirkan di dalam LAPAS tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat menikmati hak-hak yang sebanding dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa penelitian atau studi telah dilakukan mengenai anak-anak yang menemani ibu mereka selama menjalani hukuman penjara, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Allysa pada tahun 2016 dengan judul "Perlindungan Anak yang Menyertai Ibunya Selama Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta."⁸ Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa upaya untuk memenuhi hak-hak anak yang mendampingi ibunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan layanan kesehatan, terhindar dari kekerasan,

⁸ Allysa. "Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta." *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta* (2016) : 1-14

ketidakadilan, dan perlakuan tidak sesuai, masih belum terpenuhi secara memadai. Kondisi ini disebabkan karena hak-hak tersebut hanya mencakup hak untuk menerima makanan tambahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

Dengan dasar tersebut, penulisan ini menjadi esensial mengingat kebutuhan untuk melindungi dan menghormati hak setiap anak sesuai dengan ketentuan Konstitusi, khususnya dalam konteks hak anak yang dilahirkan di dalam LAPAS. Setiap peraturan harus saling mendukung guna menjamin tercapainya perlindungan yang setara terhadap hak-hak anak yang lahir di dalam LAPAS. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Seorang Ibu Narapidana Selama Hamil Hingga Melahirkan (Studi Kasus Pada Lapas Prempuan Kelas IIA Medan)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam mengatur perlindungan anak?
2. Bagaimana bentuk-bentuk hak terhadap anak sebagai upaya perlindungan anak di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS)?

3. Bagaimana pemenuhan hak narapidana wanita dan anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) perempuan kelas IIa Medan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam mengatur perlindungan anak .
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hak terhadap anak sebagai upaya perlindungan anak di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS).
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana wanita dan anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) perempuan kelas IIa Medan.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan pembaca tentang hak anak yang lahir dari seorang ibu narapidana serta dapat dijadikan bahan kajian bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama di bidang hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

Diinginkan agar dapat memberikan arahan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak yang dilahirkan oleh seorang ibu narapidana sehingga jika terdapat situasi serupa di masa depan, masyarakat dapat lebih memahami dan menghadapinya dengan bijaksana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan informasi untuk mengevaluasi keabsahan penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan pencarian literatur terkait dengan judul dan perumusan masalah melalui internet. Pencarian ini melibatkan penggunaan kata kunci yang relevan, dan hasil pencarian Google akan menampilkan literatur yang mungkin memiliki kata kunci serupa dengan pencarian yang dilakukan. Informasi yang ditemukan dalam hasil pencarian tersebut dapat diakses melalui situs web perpustakaan universitas. Berikut adalah hasil pencarian yang diperoleh dari sumber internet:

1. Skripsi yang disusun oleh Indah Darma Yufita, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Judul Skripsi “Pemenuhan Hak-Hak anak dari narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.”

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?
2. Skripsi yang disusun oleh Qanita Indira Justine, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Judul Skripsi “Jaminan Hak Anak Narapidana Perempuan yang Dibawa ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan.”

Kesimpulannya adalah :

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengalami penyesuaian terkait batas usia anak narapidana perempuan yang diizinkan tinggal bersama ibunya. Sebelumnya, izin tersebut berlaku hingga anak mencapai usia dua tahun, namun menurut UU Pemasyarakatan yang baru, anak dapat tinggal bersama ibunya hingga usia tiga tahun. Perubahan ini memunculkan

perdebatan karena potensial berdampak pada anak, dan masih terdapat pertanyaan mengenai penanggung jawab perawatan setelah melewati batas usia tinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi aspek hukum yang muncul, dan hasilnya menunjukkan perlunya pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah guna menjamin pemenuhan hak anak narapidana perempuan secara lebih komprehensif.

Judul Skripsi “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak narapidana perempuan yang sedang hamil dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam?
2. Apa kesamaan dan perbedaan hak narapidana perempuan hamil dalam konteks hukum positif dan hukum Islam?

Kesimpulannya adalah :

1. Menurut regulasi yang berlaku, hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil selama menjalani hukuman mencakup pengecualian dari kegiatan yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan janinnya. Fasilitas kesehatan khusus, pemberian makanan tambahan sesuai dengan rekomendasi dokter, dan pemeriksaan kesehatan rutin di poli kesehatan disediakan oleh

Lapas. Pemeriksaan ini melibatkan bayi atau anak narapidana setelah dilahirkan, dan anak diperbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam lapas hingga mencapai usia dua tahun. Setelah itu, tanggung jawab perawatan akan beralih kepada ayah, keluarga, atau kerabatnya. Dalam konteks hukum Islam, terdapat penundaan penahanan bagi narapidana hamil hingga setelah melahirkan atau menyapih bayinya.

2. Meskipun terdapat persamaan dalam tujuan membimbing narapidana perempuan hamil agar menjadi individu yang berkontribusi dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan, perbedaan muncul terutama dalam konteks penahanan. Dalam hukum positif, jika narapidana perempuan hamil terbukti melakukan tindak pidana, hukumannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, dalam hukum Islam, penangguhan penahanan dapat terjadi, memberikan ruang untuk menunda penahanan narapidana perempuan

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal tanpa adanya diskriminasi. Ini mencakup

hak untuk hidup, kebebasan, dan perlakuan adil, termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip dasar yang harus dihormati dan dijaga oleh semua individu, pemerintah, dan lembaga, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Prinsip hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya juga merupakan bagian integral, termasuk hak untuk pekerjaan layak, pendidikan, dan kesehatan. Hak asasi manusia diakui dalam instrumen internasional sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati martabat setiap individu. Hak asasi manusia memiliki peran kunci dalam memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan, termasuk hak untuk hidup dengan martabat, bebas dari diskriminasi, dan memiliki akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya. Tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia melibatkan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat secara keseluruhan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi penting tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional, di mana negara-negara bekerja sama untuk menciptakan standar universal yang diakui dan dihormati oleh

seluruh umat manusia. Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagian kecil penjelasan tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijelaskan melalui pasal-pasal 9 hingga 66 sebagai berikut:

a. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup adalah prinsip dasar hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak bawaan untuk mempertahankan dan menjalani hidupnya dengan martabat. Hak ini mencakup perlindungan terhadap tindakan yang dapat membahayakan kehidupan seseorang, seperti penyiksaan, pembunuhan, atau perlakuan sewenang-wenang lainnya. Prinsip ini juga melibatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perawatan medis, dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang mendasar dan universal yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu, masyarakat, dan pemerintah.

b. Hak Bekeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan adalah hak asasi manusia yang mencakup kebebasan individu untuk menikah,

memilih pasangan hidup, dan memiliki anak. Hak ini melibatkan kebebasan menjalani kehidupan keluarga tanpa mengalami diskriminasi atau campur tangan yang tidak sah dari pihak-pihak tertentu.

c. Hak Mengembangkan Diri

Hak untuk mengembangkan diri mencakup kebebasan individu untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan meningkatkan potensi serta kualitas hidupnya. Ini melibatkan hak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berekspresi. Hak ini menekankan pentingnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan aspirasi mereka tanpa adanya hambatan yang tidak sah. Perlindungan hak ini menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, pembelajaran, dan pemenuhan potensi penuh dari setiap individu.

d. Hak Memperoleh Keadilan

Hak memperoleh keadilan mencakup prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Ini melibatkan akses yang setara terhadap sistem peradilan, perlakuan yang tidak diskriminatif, dan hak untuk mempertahankan diri dalam suatu proses hukum

e. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Setiap orang berhak atas integritas diri, baik dalam aspek mental maupun fisik. Oleh karena itu, tidak boleh ada penelitian atau eksperimen yang dilakukan tanpa persetujuan dari individu tersebut, dan tidak boleh ada yang diperlakukan sebagai budak atau dijadikan hamba.

f. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman merujuk pada hak asasi manusia untuk hidup tanpa ancaman, kekerasan, atau ketakutan yang tidak sah terhadap keamanan pribadi. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, psikologis, atau emosional, serta hak untuk tinggal di lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan atau diskriminasi. Hak ini menegaskan pentingnya menciptakan kondisi di mana individu dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa risiko ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.

g. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan mencakup hak asasi manusia untuk menikmati standar hidup yang memadai, termasuk akses terhadap pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki kondisi kehidupan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Hak ini melibatkan perlindungan terhadap kemiskinan, kelaparan, dan

ketidaksetaraan yang dapat mengancam kesejahteraan individu. Dalam konteks hak asasi manusia, kesejahteraan dilihat sebagai prinsip mendasar yang harus dihormati dan dijamin oleh masyarakat dan pemerintah.

h. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.

Hak turut serta dalam pemerintahan mencakup hak asasi manusia untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ini melibatkan hak untuk memberikan pendapat, memilih pemimpin, dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Hak ini menekankan prinsip inklusi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan untuk memastikan keterlibatan setiap warga negara dalam pembangunan masyarakatnya.

i. Hak Wanita

Hak wanita mencakup hak-hak asasi manusia yang diberikan kepada perempuan, termasuk hak untuk kesetaraan, kebebasan dari diskriminasi, hak kesehatan reproduksi, akses pendidikan, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perlindungan hak wanita bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara di mana perempuan dapat mengembangkan potensi penuh mereka tanpa hambatan. Hak ini diakui sebagai prinsip dasar hak asasi manusia

yang perlu dihormati dan dijamin bagi setiap perempuan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

j. Hak Anak

Hak anak mencakup hak-hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang optimal, perlindungan dari kekerasan, akses pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Perlindungan hak anak menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Hak ini diakui secara universal dan memerlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan arahan bagi seluruh pasal dalam isi undang-undang tersebut. Fokus utamanya adalah terkait persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan, hak terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyuarakan pendapat secara lisan dan tertulis, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Satjipto Rahardjo, dalam karyanya, menyatakan bahwa kepentingan menjadi tujuan dari hak, bukan hanya karena hak tersebut dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan.

Pengakuan ini penting sebagai dasar munculnya kesepakatan bersama bahwa suatu hak yang melekat pada pemiliknya dipahami dan diakui dapat menciptakan keteraturan.

Hubungan erat antara hak dan status menciptakan dinamika dalam pemberian serta penentuan hak tertentu. Sebagai ilustrasi, narapidana perempuan yang tengah hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki hak-hak khusus yang harus diakui dan diemban oleh negara. Hak sendiri dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Definisi lain menyatakan bahwa hak merupakan tuntutan yang sah agar individu lain berperilaku sesuai dengan cara tertentu. Kewenangan ini, yang bersumber dari hukum objektif, memberikan implikasi pada subjek hukum yang memungkinkannya melakukan tindakan terkait dengan haknya, selama tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kepatutan yang berlaku.⁹ Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain:

- 1) Hak diterapkan pada individu yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak, yang juga merupakan individu yang memiliki hak atas barang yang menjadi objek dari hak tersebut.

⁹ Lysa Anggrayni, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, (Riau, Suska Press, 2014). Hlm.

- 2) Hak diorientasikan kepada individu lain, yakni pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban, dan di antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang dimiliki oleh seseorang menuntut individu lain untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan tertentu. Tindakan yang dimaksud disebut sebagai objek dari hak.
- 4) Setiap hak dalam ranah hukum memiliki landasan, yang merupakan suatu kejadian atau peristiwa spesifik yang menjadi dasar pemberian hak kepada pemiliknya.

2. Pengertian Wanita Hamil

Wanita yang sedang mengandung merujuk pada perempuan yang tengah menjalani kehamilan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kehamilan diartikan sebagai proses dimulainya pelepasan sel telur matang dari saluran telur, yang kemudian bersatu dengan sperma membentuk sel yang akan mengalami perkembangan. Dalam lingkup medis, istilah yang umum digunakan untuk merujuk kepada wanita hamil adalah gravida, sedangkan embrio merujuk pada calon bayi pada tahap awal kehamilan, dan istilah janin digunakan setelah mencapai tahap tertentu dalam perkembangannya.¹⁰

¹⁰ Anita Ayu Widyastuti, Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil Atau Menyusui Dalam Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, . Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, Hlm. 28

Secara menyeluruh, kehamilan adalah keadaan di mana seorang perempuan membawa janin yang sedang mengalami perkembangan di dalam tubuhnya, umumnya di dalam rahim. Durasi kehamilan pada manusia berlangsung sekitar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung mulai dari awal periode menstruasi terakhir hingga saat melahirkan. Untuk menjamin kesejahteraan ibu dan janin, proses reproduksi ini memerlukan perawatan khusus. Risiko kehamilan bersifat dinamis, dan faktor-faktor risiko seperti usia ibu, jumlah anak, dan faktor biologis lainnya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit atau bahkan kematian pada ibu hamil. Risiko tinggi mencerminkan kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan kematian ibu, seperti pendarahan melalui jalan lahir, eklamsia, dan infeksi.

3. Pengertian Anak

Anak-anak memegang peran yang sangat penting sebagai generasi penerus yang akan membentuk arah masa depan. Keberhasilan atau kegagalan suatu bangsa sangat tergantung pada kondisi dan perlakuan yang diberikan kepada anak-anak saat ini. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan perlakuan yang positif kepada anak-anak, memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta menjaga dan meneruskan nilai-nilai peradaban bagi bangsa ini.¹¹

¹¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 11

Umumnya, anak-anak merupakan hasil dari ikatan pernikahan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Meskipun begitu, individu yang dilahirkan dari seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan tetap dianggap sebagai anak. Anak-anak memegang peran yang krusial sebagai perwujudan generasi baru yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjadi sumber daya manusia yang berkontribusi dalam pembangunan nasional. Hal ini menjadikan mereka sebagai aset berharga bagi negara.¹²

Definisi anak dapat bervariasi, dengan sebagian besar menggunakan kriteria usia sebagai acuan. Meskipun usia sering menjadi patokan, perspektif psikologis menyatakan bahwa anak tidak hanya terkait dengan rentang usia, melainkan juga merupakan tahap dalam perkembangan kognitif dan emosional manusia. Meski secara biologis seseorang mungkin telah mencapai dewasa, jika kemampuan mentalnya tidak sesuai dengan usianya, individu tersebut masih dapat dianggap sebagai anak.¹³ Beberapa definisi anak menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara," yang menyiratkan bahwa anak-anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan

¹² Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hal. 81

¹³ Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani & Ahmad Khozi, *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2019

perlindungan, perawatan, dan pembinaan dari negara agar mencapai kesejahteraan anak.¹⁴

- 2) Dalam konteks Hukum Pidana, Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah "belum dewasa" sebagai pengganti istilah anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "belum dewasa" merujuk kepada mereka yang belum mencapai usia 16 tahun.”¹⁵
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam bab 1 pasal 1, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.¹⁶
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada pasal 1 ayat (3) mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai individu yang belum genap berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Selanjutnya, pasal 1 ayat (5) menetapkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah individu yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan

¹⁴ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara pidana yang dia alami, saksikan, atau alami sendiri.¹⁷

4. Pengertian Narapidana

Narapidana merujuk kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam proses hukum dan dijatuhi hukuman penjara atau tahanan dalam lembaga pemasyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang telah diakui atau dibuktikan. Status sebagai narapidana menandakan bahwa individu tersebut telah melanggar norma hukum dan dikenai hukuman berupa pemisahan dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Selama menjalani hukuman, mereka umumnya berada di bawah pengawasan pihak berwenang di dalam lembaga pemasyarakatan. Hukuman penjara memiliki tujuan yang melibatkan aspek pemulihan, pembinaan, serta pencegahan terjadinya tindak pidana lagi di masa depan. Proses rehabilitasi seringkali dilibatkan untuk membantu narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pemahaman yang mendukung reintegrasi setelah masa hukuman berakhir. Jenis narapidana dapat bervariasi berdasarkan tingkat kejahatan, seperti narapidana kriminal umum, narapidana politik, atau narapidana narkoba. Sistem hukuman berupaya memberikan perlakuan yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Perlu diperhatikan bahwa penjara bukan hanya tempat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

hukuman semata, tetapi juga merupakan lingkungan di mana pemberian bimbingan, pendidikan, dan pekerjaan dapat menjadi bagian dari usaha rehabilitasi untuk mengubah perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Selain menggunakan istilah narapidana, dalam Undang-Undang Perasyarakatan juga terdapat istilah "Warga Binaan Perasyarakatan," yang melibatkan narapidana, anak didik perasyarakatan, dan klien perasyarakatan. Istilah "Anak Didik Perasyarakatan" digunakan untuk:

1. Anak Pidana merujuk pada seorang anak yang, berdasarkan putusan pengadilan, saat ini menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Anak, dengan batas waktu paling lama hingga mencapai usia 18 tahun.
2. Anak Negara merujuk pada seorang anak yang, sesuai putusan pengadilan, ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak untuk menerima pendidikan, dengan batas waktu paling lama hingga mencapai usia 18 tahun.
3. Anak Sipil merujuk pada seorang anak yang, atas permintaan orang tua atau walinya, mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menerima pendidikan di Lembaga Perasyarakatan Anak, dengan batas waktu paling lama hingga mencapai usia 18 tahun.

Meskipun Narapidana Wanita memiliki perbedaan kebutuhan dan karakteristik fisik dengan Narapidana Laki-Laki, keduanya tidak dapat

disamakan. Wanita juga bisa menjadi pelaku tindak pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai warga binaan di LAPAS, serupa dengan laki-laki. Oleh karena perbedaan tersebut, diperlukan perlakuan khusus yang mengakui hak-hak dasarnya sebagai manusia. Pengkhususan perlakuan untuk Narapidana Wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) yang menetapkan pembinaan narapidana di Lapas dengan mempertimbangkan perbedaan tersebut.

- a. Umur Batas usia
- b. Jenis Kelamin
- c. Lama pidana dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan;dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Selanjutnya, pada ayat (2), pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dilakukan di Lapas khusus untuk wanita. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak perempuan, karena pemisahan tersebut bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi pelanggaran hak sebagai perempuan dan sebagai warga binaan wanita di Indonesia. Hak asasi yang melekat pada perempuan tetap ada, bahkan ketika mereka menjadi narapidana atau

warga binaan yang kehilangan kebebasan. Selama menjalani hukumannya, hak asasi warga binaan wanita harus tetap dijaga, dan negara diharapkan menjamin semua hak yang dimiliki oleh mereka. Tanggung jawab Petugas Lapas adalah memastikan penegakan hukum dan hak bagi warga binaan wanita, sehingga pelaksanaan di dalam Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan sifat deskriptif analitis. Metode tersebut dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau kejadian tertentu serta menjelaskan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang relevan dengan masalah penelitian. Sementara itu, pendekatan analitis dilakukan dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta terkait dengan inti permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Pilihan metode tersebut dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau kejadian tertentu, serta menjelaskan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang relevan dengan masalah penelitian. Di sisi lain, pendekatan analitis

dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan fakta-fakta terkait inti permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mencakup penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.¹⁹ Penelitian hukum normatif atau metode kepustakaan adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan metode dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada.²⁰ Pendekatan ini mengadopsi konsepsi positivisme hukum yang memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Perspektif ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, tertutup, dan terpisah dari kehidupan nyata masyarakat.²¹

Pendekatan yuridis-sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan pada situasi nyata dalam masyarakat atau lingkungan sosial dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta (penemuan fakta). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi (identifikasi masalah) dan pada akhirnya merumuskan solusi terhadap permasalahan yang ada (penyelesaian masalah).²²

¹⁸ Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hal 9

¹⁹ M.Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, Diakses melalui: <http://theglobalgenerations.blogspot.com/> diakses pada tanggal 08 Juli 2018, pukul: 20.00 WIB.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, hal 13-14

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode openelitian lapangan.

a. Penelitian Pustaka (library research)

Dengan melakukan analisis terhadap regulasi hukum dan merujuk pada berbagai literatur serta sumber yang mencakup pandangan para ahli, baik dalam perpustakaan maupun di internet, terkait dengan isu pelayanan makanan dan kesehatan bagi narapidana.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dalam studi ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.

4. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.³ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau instrumen yang diterapkan pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²³ Dalam konteks ini, peneliti memperoleh data langsung dari subyek penelitian, yakni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.

²³ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), hal. 57

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang melibatkan karya tulis seperti buku teks dari penulis ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, serta materi lainnya yang bersifat penelitian dan analisis.

Mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), bersama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier melibatkan sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus, dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti mengadopsi metode Analisis Kualitatif. Pendekatan analisis ini difokuskan pada data yang bersumber dari bahan hukum, dengan menguraikan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pandangan ahli, dan perspektif peneliti. Metode analisis ini tidak bergantung pada perhitungan angka, melainkan lebih menekankan pada deskripsi rinci mengenai berbagai sumber dan sudut pandang hukum terkait topik penelitian.

Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dijabarkan secara sistematis melalui uraian yang menjelaskan keterkaitan antarberbagai jenis bahan hukum. Selanjutnya, semua bahan hukum akan dipilih dan diproses, kemudian disampaikan secara deskriptif untuk menggambarkan dasar hukumnya. Dengan demikian, analisis ini memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dibahas.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Bagian pendahuluan mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan sebagai elemen-elemen yang dijelaskan dalam bab ini.

BAB II Peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak melibatkan konsep pengertian anak menurut hukum, definisi hak anak, dan pemahaman tentang hak asasi manusia dalam konteks perlindungan anak.

BAB III Jenis-jenis hak anak yang bertujuan untuk melindungi mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dijelaskan dalam

²⁴ J.R. Raco, *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia, 2010, hal 7

bab ini. Bab ini mencakup penjelasan tentang berbagai bentuk perlindungan anak yang diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu, bab ini merinci perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Terakhir, bab ini membahas hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

BAB IV Pemenuhan hak bagi narapidana wanita dan anak yang dilahirkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIa Medan dijelaskan secara rinci dalam bab ini. Bab ini mencakup aspek-aspek seperti penyediaan asupan makanan untuk ibu dan anak di dalam lembaga pemasyarakatan, implementasi layanan kesehatan bagi ibu dan anak yang tinggal di LAPAS Perempuan Kelas IIa Medan, dan tanggung jawab petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan perawatan kepada narapidana. Fokus utama berada pada pelayanan kesehatan dan pemberian asupan makanan di LAPAS Perempuan Kelas IIa Medan.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM DALAM MENGATUR PERLINDUNGAN

ANAK

A. Pengertian Anak Menurut Hukum

Menurut ilmu hukum, anak dianggap sebagai individu di bawah usia tertentu yang memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Hukum memberikan hak dan perlindungan khusus kepada anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan perawatan dan lingkungan yang aman bagi anak. Dalam kasus hukum yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama, seperti dalam kasus hak asuh anak saat terjadi perceraian.

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini merujuk pada Convention on the Right of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, dengan beberapa perubahan yang diterapkan.
- c. Anak, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan dalam Pasal 330, adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun

- d. dan belum menikah, kecuali jika sudah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap usia 21 tahun. Dalam kasus tersebut, orang tersebut dianggap telah dewasa dan bukan lagi sebagai anak.
- e. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam Pasal 45, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 16 tahun.
- f. Anak, sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, didefinisikan sebagai seseorang yang belum genap berusia 21 tahun.
- g. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa anak merujuk pada individu yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.
- h. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa anak merujuk pada setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut dianggap dalam kepentingannya.
- i. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, didefinisikan bahwa anak merujuk pada seseorang yang belum

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

- j. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa anak merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, khususnya dalam konteks perkara Anak Nakal.
- k. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika hukum yang berlaku pada anak tersebut menetapkan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- l. Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Pemahaman terhadap konsep anak tidak hanya terbatas pada ranah ilmu pengetahuan, melainkan juga mencakup perspektif yang sentral dalam aspek agama, hukum, dan sosiologi. Oleh karena itu, signifikansi dan relevansi konsep anak dalam konteks sosial semakin terwujud. Untuk menetapkan status anak sebagai subjek hukum, diperlukan pertimbangan terhadap unsur-unsur internal dan eksternal dalam suatu lingkup tertentu. Unsur-unsur tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1. Unsur internal pada diri anak.

Meskipun anak merupakan individu dengan hak asasi manusia, status hukumnya berbeda dari orang dewasa karena mereka belum dewasa dan berada di bawah perwalian. Hukum mengatur hak dan tanggung jawab anak sesuai dengan kapasitas hukumnya yang terbatas. Namun, hukum tetap memperlakukan anak sebagai subjek hukum guna memastikan mereka mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum, seperti layaknya orang dewasa. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak.

2. Unsur eksternal pada diri anak.

Meskipun anak belum memiliki kapasitas hukum penuh, hukum memberikan kedudukan yang setara bagi anak sebagai individu di hadapan hukum. Hal ini dituangkan dalam ketentuan hukum dan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hukum menetapkan norma yang merinci kemampuan dan kewenangan anak dalam tindakan hukum sesuai kapasitasnya. Negara juga memberikan hak-hak istimewa kepada anak berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak.²⁵

Beragam definisi dan rentang usia anak, penting untuk menetapkan batasan usia anak secara tegas dalam hukum. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan dan masalah terkait definisi usia anak. Dalam UU

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, hal 118

HAM dan UU Perlindungan Anak di Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, dan yang belum menikah. Definisi ini menjadi acuan baku penting dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak.

B. Pengertian Hak Anak

Anak-anak memiliki hak asasi yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hak-hak ini tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari berbagai tindakan yang merugikan, seperti kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Setiap anak yang diasuh oleh orang tua, wali, atau pengasuh lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.²⁶

Perlindungan anak menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam pembangunan, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah memastikan terpenuhinya hak-hak anak, memberi kesempatan tumbuh kembang secara optimal, dan menjamin partisipasi sesuai martabat

²⁶ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 13 ayat 1

kemanusiaan. Anak juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi perlindungan anak menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan di Indonesia.

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari visi pembangunan nasional di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan anak mencakup pemenuhan hak dan kepentingan anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, rohani, sosial, agar anak dapat berkembang optimal dan memberikan kontribusi positif. Di satuan pendidikan, anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan tindak kriminal yang mungkin dilakukan oleh pendidik maupun pihak lain, sesuai UU Perlindungan Anak. Jadi perlindungan anak adalah upaya holistik demi pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.²⁷ Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

- a. Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan fisik mengacu pada pembebasan anak dari setiap bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan luka atau cedera tubuh. Tindakan kekerasan fisik melibatkan perilaku seperti memukul, menganiaya, menampar, menendang, mencubit, mendorong, menggunakan benda atau aliran listrik, mengurung di ruangan, melakukan gerakan berlebihan, melarang buang air kecil, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Tindakan kekerasan semacam itu

²⁷ Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014, h.30

seringkali dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sebagai cara untuk memberikan hukuman atau menjaga keteraturan siswa.

- b. b. Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan psikis mengacu pada pembebasan anak dari segala bentuk penyiksaan mental, termasuk perilaku yang bertujuan mengintimidasi, menyiksa secara psikis, mengancam, menyalahgunakan wewenang, mengisolasi, dan tindakan lain yang dapat menurunkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, mengurangi kemampuan bertindak, dan menciptakan perasaan tidak berdaya. Dampak dari kekerasan psikis juga dapat merugikan seperti membuat anak menjadi penakut dalam belajar, menghambat kreativitas, mengurangi rasa hormat terhadap guru, menurunkan motivasi belajar, dan mengurangi semangat sekolah. Karena berpengaruh pada kondisi psikologis, penanganan kekerasan psikis membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kesabaran dari pihak yang membantu proses pemulihan.
- c. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari kejahatan seksual, yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar dan tidak diinginkan, serta pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, sodomi, pencabulan, penjualan anak

untuk layanan seks, eksploitasi seksual anak dalam pelacuran, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan usia anak-anak. Perlindungan anak dari bentuk-bentuk kekerasan seksual ini menjadi prioritas untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak mereka.

- d. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari kejahatan seksual, yang mencakup pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar atau tidak diinginkan, serta pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, sesuai dengan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti perkosaan, sodomi, pelecehan seksual, perdagangan anak untuk layanan seks, eksploitasi seksual anak dalam praktik pelacuran, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan usia anak, harus diberantas untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak.
- e. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

C. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak mendasar yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. HAM adalah anugerah yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak, termasuk negara, hukum, pemerintah, dan individu, untuk menjamin martabat dan perlindungan kemanusiaan. Konsep HAM berasal dari

pemikiran hak alami, yang bersumber dari teori hukum alam. Kemudian, Renaissance menyoroti nilai-nilai Yunani dan Romawi kuno yang menghargai martabat individu. Aliran hukum alam dari Aquinas dan Grotius menegaskan bahwa kehidupan setiap orang sudah ditentukan Tuhan, sehingga semua manusia, tanpa memandang status, tunduk pada kekuasaan Ilahi. Ini berarti bukan hanya penguasa yang dibatasi aturan Ilahi, melainkan setiap orang diberi identitas unik terlepas dari negara dan memiliki hak alami sebagai makhluk otonom.²⁸

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak pokok yang melekat secara alami pada setiap individu. Karakteristik universal HAM menekankan bahwa hak-hak tersebut berlaku tanpa memandang perbedaan warna kulit, suku, agama, ras, etnis, kebangsaan, atau status sosial seseorang. Hak-hak ini tidak dapat dipisahkan dan dimiliki oleh individu semata karena keberadaan mereka sebagai manusia, bukan karena afiliasi dengan negara tertentu.

Tanpa adanya hak-hak dasar ini, seseorang tidak dapat diakui sepenuhnya sebagai manusia. Jika hak-hak tersebut dilanggar, martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan akan tergerus. HAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak mendasar yang melekat pada dirinya. Keberadaan hak-hak ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak diperlakukan secara layak. Selain itu, adanya hak-hak ini juga membawa

²⁸ Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

kewajiban untuk menghormati hak istimewa yang dimiliki oleh orang lain.²⁹. Oleh karena itu, penting untuk menghormati dan melindungi keistimewaan yang dimiliki oleh setiap individu agar eksistensi manusia dapat berkembang secara utuh. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya kesadaran bersama dari setiap individu untuk saling memenuhi dan melindungi satu sama lain. Hak kebebasan berekspresi adalah implementasi dari hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam menyatakan pikiran atau perasaannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kebebasan berekspresi mencerminkan bahwa seseorang telah memilih untuk menggunakan haknya, sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologis, kata-kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia memiliki makna kewajiban atau kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan "hak" berasal dari bahasa Arab "haqq" yang berarti wajib, nyata, benar pasti, dan tetap, serta "asasi" berasal dari bahasa Arab "asasiy" yang artinya mendasar dan fundamental.

²⁹ Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15

BAB III

BENTUK-BENTUK HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI DALAM LAPAS

A. Bentuk Perlindungan Anak Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Perlindungan anak merupakan upaya menyeluruh untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan implementasi konsep keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak perlu dilakukan di berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat negara maupun masyarakat. Keberadaan hukum yang jelas dan pasti sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi perlindungan anak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang berdampak buruk bagi anak.³⁰

Perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengamankan hak dan kewajiban anak. Ketika seorang anak dapat memperoleh dan mempertahankan hak-haknya untuk tumbuh kembang secara seimbang dan positif, hal itu menunjukkan bahwa anak tersebut diperlakukan secara adil dan terlindungi dari segala ancaman yang merugikannya.

³⁰ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 34.

Perlindungan anak dimaksudkan agar anak dapat menjalani kehidupan dengan aman tanpa adanya gangguan terhadap hak dan kewajiban mereka untuk tumbuh kembang secara optimal.³¹

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merancang serta melaksanakan kebijakan perlindungan anak melalui pembuatan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kelangsungan perlindungan anak, dan mencegah penyimpangan dalam perlindungan anak. Pemerintah daerah diharapkan aktif dan bertanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan nasional tentang perlindungan anak di wilayahnya dengan membangun daerah yang layak bagi anak sesuai aturan.

Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dengan memenuhi kebutuhan fisik dan mental agar hak anak terlindungi. Meski pemerintah telah membuat regulasi, partisipasi masyarakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan tetap dibutuhkan untuk menjaga dan menjamin kesejahteraan anak.

Masyarakat juga bertanggung jawab ikut melindungi hak anak saat berada di luar rumah agar anak merasa aman dan nyaman. Dengan demikian, berbagai pihak memiliki peran dalam perlindungan anak untuk menjamin

³¹ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1.

tumbuh kembang anak yang optimal.³²

Secara umum, perlindungan hukum bagi anak adalah bagian dari upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Perlindungan anak tidak hanya membutuhkan pendekatan yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat sejumlah hal penting terkait perlindungan anak yang perlu mendapat perhatian.

a. Luas lingkup perhatian:

1. Perlindungan dasar melibatkan sejumlah aspek penting, seperti pemenuhan kebutuhan akan pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

1. Untuk memastikan hasil perlindungan anak mencapai tingkat optimal, diperlukan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dapat dirasakan dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
2. Perlindungan anak seharusnya diselenggarakan melalui regulasi tertulis, seperti undang-undang atau peraturan daerah. Perumusan peraturan tersebut sebaiknya simpel namun dapat dipertanggungjawabkan, dan

³² Rini fitirani. (2016) “ Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi HakHak Anak”, Jurnal Hukum, 254-255 [Daring]. Tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> (Diakses: 28 Agustus 2020)

distribusinya harus merata dalam masyarakat.

3. Pengaturan mengenai perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, tanpa mengesampingkan pendekatan perlindungan yang telah diterapkan oleh negara lain yang dapat dijadikan sumber inspirasi atau contoh yang layak dipertimbangkan.

Melindungi hak-hak anak merupakan tanggung jawab yang wajib dipikul oleh seluruh individu, baik itu di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua."

Dari ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama bagi seluruh anggota masyarakat. Setiap individu diharapkan memikul tanggung jawab terhadap perlindungan anak, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan mereka. Sistem perlindungan anak dirancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka, memungkinkan mereka untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, upaya perlindungan ini juga dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dengan harapan terbentuknya generasi anak Indonesia yang berkualitas,

berakhlak baik, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak menjadi dasar hukum utama untuk mengatur hak-hak anak di Indonesia. Rinciannya terdapat dalam Pasal 4-18 Undang-Undang tersebut, yang menyelidiki hak-hak anak dalam konteks perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk berpartisipasi dan dihormati, selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Hak-Hak Narapidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Narapidana adalah sebutan untuk individu yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman oleh hakim melalui putusan hukum tetap berupa pemidanaan. Setelah melalui proses peradilan dan mendapat hukuman, mereka menjadi narapidana dan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana menghabiskan jangka waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan atau penjara. Meski kehilangan kebebasan, hak-hak narapidana tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan

Indonesia.

Tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah meningkatkan kesadaran agar narapidana dapat menjadi anggota masyarakat yang berperan serta dan bertanggung jawab. Menurut Bambang Poernomo, narapidana adalah orang yang sementara diisolasi dari masyarakat dan mengikuti proses di lingkungan tertentu sesuai tujuan, prosedur, dan sistem pemasyarakatan yang berlaku, dengan tujuan akhir dapat kembali menjadi warga yang taat hukum.

Pada 3 Agustus 2022, Presiden RI mengesahkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan guna menggantikan UU sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi. UU ini memberlakukan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap narapidana. Mereka mendapat pembinaan agar dapat kembali menjadi warga positif.

Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan harus dihormati oleh individu, pemerintah, dan organisasi. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi, dan saling terkait. Oleh karena itu, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi narapidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana, sebagai manusia, juga memiliki hak-hak yang harus dijaga dalam kerangka HAM. Petugas pemasyarakatan beroperasi sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang juga menetapkan peraturan mengenai hak-hak narapidana. Hak-hak ini harus dipenuhi tanpa memandang latar belakang kasus atau pelanggaran pidana.

Sistem pemasyarakatan, sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan sepanjang tahapan proses hukum, mulai dari praadjudikasi, adjudikasi, hingga pasca adjudikasi. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, perhatian khusus diberikan pada regulasi Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana, yang diuraikan dalam Pasal 7 hingga Pasal 11.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:

1. Melakukan aktifitas beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya;
2. Memperoleh perhatian dan perawatan, baik secara fisik maupun spiritual;
3. Memperoleh akses kepada pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi, dan peluang untuk mengembangkan potensi;
4. Menerima layanan kesehatan dan nutrisi yang memadai sesuai dengan

kebutuhan gizi;

5. Mendapat akses terhadap informasi;
6. Menerima penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang dapat membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan layanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat menjadi hak dan tanggung jawab narapidana atau tahanan.

Sementara itu, Kewajiban Tahanan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi aturan dan tata tertib.
2. Mengikuti program pelayanan dengan keteraturan.
3. Memastikan keberlanjutan kehidupan dalam kondisi bersih, aman, tertib, dan damai.
4. Menghargai hak asasi setiap individu dalam lingkungannya.

Ketentuan mengenai Hak Narapidana, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa, narapidana berhak untuk:

1. Menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan atau agamanya;
2. Menerima perhatian dan pembinaan, baik secara fisik maupun spiritual;
3. Memperoleh akses terhadap pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta peluang untuk mengembangkan potensi.
4. Memperoleh layanan kesehatan dan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Memperoleh pelayanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan pelayanan social
12. Dapat menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

1. Menunjukkan perilaku yang baik;

2. Secara aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ibu Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Merujuk Pada UU No.22 Tahun 2002

Narapidana yang memiliki anak balita di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat memperoleh asupan makanan yang memadai dan bergizi sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk memastikan hal ini, petugas di LAPAS dapat mengambil berbagai langkah, seperti melakukan evaluasi gizi rutin, menyajikan menu makanan sehat, mengawasi pemberian makanan, memberikan pengetahuan gizi kepada narapidana, menyediakan makanan khusus sesuai kebutuhan gizi anak, mengorganisir program pemberian makanan gratis dengan dukungan pemerintah dan organisasi nirlaba, memfasilitasi akses anak balita untuk mendapatkan layanan gizi, memastikan asupan cairan yang mencukupi, memonitor tingkat gizi anak balita, dan mengawasi kebiasaan makan mereka.

Pernyataan pembukaan dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* menegaskan perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak, baik sebelum maupun setelah kelahiran, karena keterbatasan fisik dan mental mereka. Pasal 3 CRC menetapkan bahwa kepentingan

terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan tindakan, bahkan untuk anak-anak yang lahir di dalam penjara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak-anak harus mencakup tindakan legislatif dan upaya lainnya untuk melindungi hak-hak mereka.

Konvensi Hak Anak, yang telah disetujui oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia, menuntut pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara penuh. Konvensi ini mencerminkan pengakuan dan penghargaan khusus terhadap hak-hak anak. Dengan ratifikasinya di Indonesia, pemerintah diwajibkan untuk sepenuhnya memenuhi dan melindungi hak-hak anak di negara tersebut.

Perlindungan hak anak yang diberikan oleh negara harus memperhatikan kepentingan terbaik anak agar dapat tumbuh dan berkembang. Ini sesuai dengan prinsip kedua Deklarasi Hak Anak yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dan kesempatan untuk berkembang secara menyeluruh. Dalam menerapkan undang-undang, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi prioritas utama.

Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa hak-hak anak berlaku tanpa pengecualian. Anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi, termasuk yang mungkin timbul dari keadaan orang tua atau keluarga mereka. Ini berlaku bahkan untuk anak-anak yang lahir di dalam penjara,

yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya. Prinsip kepentingan terbaik anak harus tetap menjadi pertimbangan utama, termasuk dalam kebijakan terkait hukuman terhadap wanita hamil, untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak yang akan dilahirkan. Dalam membuat kebijakan, pihak berwenang diharapkan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tanpa pengecualian.³³

Seorang anak tidak memiliki kontrol atas keluarga dan lingkungan tempatnya lahir dan dibesarkan. Contohnya, dalam beberapa situasi, seorang anak mungkin terpaksa dilahirkan di lingkungan yang tidak ideal, seperti dalam penjara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif mulai dari masa kehamilan hingga masa depan anak. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menegaskan hak anak untuk menerima asuhan dan kasih sayang dari keluarga serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi bangsa.

Regulasi terkait anak yang lahir di penjara diatur dalam Undang-Undang pemasyarakatan terbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa:

"Anak yang lahir dari tahanan atau narapidana perempuan yang

³³ Tinomuda Shoko, "The Rights of Children Born in Prison or Living with a Parent in Prison: A Child Centred Approach," 2012.

dibawa ke dalam rutan atau lapas memiliki hak untuk tinggal bersama ibunya selama maksimal 3 (tiga) tahun. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya hanya hingga usia 2 (dua) tahun. Anak tersebut dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter atau ahli gizi. Mereka ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan yang melibatkan penyediaan tempat atau ruangan terpisah yang memastikan kebersihan dan lingkungan yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak memiliki kebutuhan khusus, mereka dapat ditempatkan di unit layanan disabilitas."

BAB IV
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DAN ANAK YANG LAHIR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) PREMPUAN KELAS IIA
MEDAN

A. Pemenuhan Asupan Makanan Pada Ibu Dan Anak Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Prempuan Kelas IIA Medan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, tahanan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan gizi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam poin (d). Narapidana wanita yang sedang hamil, khususnya, berhak atas makanan tambahan, yang diatur lebih lanjut oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal tersebut menegaskan bahwa narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Setiap tahanan atau narapidana berhak menerima makanan yang disiapkan oleh pihak pengelola lapas pada waktu makan yang telah ditentukan. Makanan tersebut seharusnya memiliki kandungan gizi yang

memadai untuk mendukung kesehatan dan stamina tubuh, dan harus dipersiapkan serta disajikan dengan baik. Hak ini mencakup semua tahanan, anak, dan narapidana. Meskipun pengolahan makanan masih melibatkan tenaga warga binaan pemasyarakatan (WBP), dapat dilihat bahwa hal ini mungkin dinilai kurang optimal dan efektif. Oleh karena itu, perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas khusus bagi ibu yang melahirkan dan merawat anak di dalam lapas, karena ibu yang melahirkan di dalam lapas membutuhkan asupan gizi yang cukup, terutama karena memberikan ASI eksklusif kepada anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pedoman penyelenggaraan pangan untuk tahanan, anak, dan narapidana, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan bagi warga binaan.

Ketika anak memulai fase belajar mengonsumsi makanan pendamping ASI, yang dikenal sebagai MPASI, pemerintah harus memperhatikan asupan gizi yang memadai untuk anak tersebut. Ini disebabkan oleh keterbatasan yang dihadapi oleh ibu di dalam lembaga pemasyarakatan

dalam memberikan pemenuhan gizi yang cukup untuk anak-anak mereka.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa "anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Lapas atau yang lahir di Lapas dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, paling lama sampai anak berusia 2 (dua) tahun. Apabila anak tersebut telah melebihi usia 2 (dua) tahun, maka anak tersebut harus diserahkan kepada bapaknya, sanak keluarga, atau pihak lain dengan persetujuan ibunya, yang kemudian dicatat dalam sebuah berita acara. Untuk keperluan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menetapkan makanan tambahan selain yang diatur dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter." Makanan tambahan ini merujuk pada "penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Wanita hamil akan mendapatkan tambahan 300 kalori, sementara wanita menyusui dapat mendapatkan tambahan antara 800-1000 kalori per hari. Pemberian makanan tambahan ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak."³⁴

Dalam proses distribusi makanan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, lembaga tersebut melakukan pencatatan terinci pada setiap langkah pemberian makanan. Kegiatan pencatatan ini mencakup

³⁴ Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bianca Agnetha, Irma Cahyaningtyas

seluruh tahap penyelenggaraan makanan, sementara pelaporan merupakan hasil dari pencatatan yang dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pencatatan dan pelaporan berperan sebagai alat pemantauan yang mencakup semua aspek proses penyelenggaraan makanan, termasuk penerimaan, penggunaan, stok/sisa yang belum terpakai, dan aspek lain yang dianggap penting. Proses pencatatan dilaksanakan setiap hari dan dilaporkan secara teratur dan bertahap.³⁵

Anak membutuhkan asupan nutrisi yang optimal karena pada fase tersebut terjadi percepatan pertumbuhan menuju kedewasaan. Hal ini disebabkan anak termasuk dalam kategori rentan gizi, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus guna mencegah potensi masalah kesehatan di masa yang akan datang. Rentan gizi ini dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan, dan perubahan fisik yang terjadi pada anak. Oleh karena itu, asupan nutrisi yang memadai menjadi sangat penting untuk mendukung persiapan menghadapi masa pubertas, baik pada anak perempuan maupun laki-laki.³⁶

Keperluan gizi anak, terutama risiko kekurangan zat besi yang

³⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Dahlia Murni, Kepala Seksi Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 9 Februari 2024, Pukul 15:00 WIB.

³⁶ Mardalena, I., dan Suryani, E. (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Ilmu Gizi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

dapat menyebabkan anemia, merupakan salah satu keprihatinan utama. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan peningkatan asupan makanan yang kaya akan zat besi, seperti ayam, telur, daging, kacang, pisang, dan lainnya. Selain itu, perbedaan dalam kebutuhan gizi dan energi pada anak juga dipengaruhi oleh tingkat aktivitas fisik yang tinggi. Dengan tingginya aktivitas fisik, anak mungkin lebih sering merasakan lapar dan mungkin kurang memperhatikan komposisi gizi dalam makanan. Oleh karena itu, memastikan bahwa anak menerima asupan gizi yang memadai akan mendukung perkembangan yang optimal dan memastikan kekuatan otot yang memadai untuk menjalani aktivitas fisik.³⁷

Ragam jenis zat gizi yang mendukung pertumbuhan anak melalui konsumsi makanan harus mencakup protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air. Setiap zat tersebut memiliki peran khusus dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit akibat kekurangan gizi. Penting bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai sebuah lembaga untuk menerapkan program pemenuhan gizi bagi anak dengan menyajikan makanan yang mengandung nutrisi seimbang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 mengenai

³⁷ Miharti, T., Nugraini, S., dan Sutejo, G.M. (2013). *Ilmu Gizi 1*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMK.

Standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Standar AKG ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu 2.240 kkal untuk anak, 2.345 kkal untuk pria dewasa, dan 1.995 kkal untuk wanita.

Peraturan terkait penyediaan makanan bagi anak di lembaga pemasyarakatan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur anggaran dan pengadaan bahan makanan yang harus mengacu pada standar Kementerian Kesehatan. Meskipun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan kekurangan dalam pelayanan, fasilitas, dan infrastruktur di lapas. Oleh karena itu, penulis akan membahas masalah pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak di lapas berdasarkan hak mereka untuk mendapatkan makanan yang layak.

Salah satu hak fundamental narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak, yang melibatkan aspek ketersediaan zat gizi dalam makanan. Zat gizi menjadi sangat penting untuk menjaga kehidupan, mendukung pertumbuhan, dan menjaga fungsi organ tubuh. Keseimbangan gizi yang tidak terpenuhi dalam tubuh dapat menyebabkan penurunan kesehatan jaringan tubuh atau malnutrisi. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang seimbang sangat penting bagi kesejahteraan narapidana.³⁸

Pentingnya asupan gizi yang mencukupi dalam mendukung

³⁸ *ibid*

pertumbuhan dan kesehatan tubuh diperoleh dari kecukupan karbohidrat, energi, protein, lemak, dan serat dalam konsumsi makanan sehari-hari. Kecukupan gizi ini diukur berdasarkan pedoman Angka Kecukupan Gizi (AKG), yang disesuaikan dengan jenis kelamin, usia, dan tingkat aktivitas fisik penduduk Indonesia. AKG menjadi standar acuan kebutuhan gizi harian yang harus dipenuhi untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan tubuh.

Standar kebutuhan gizi harian (AKG) untuk masyarakat Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013. AKG mencakup nilai konsumsi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh setiap hari dan berasal dari makanan. Berikut adalah standar yang telah ditetapkan:

Tabel 1. AKG Energi, Protein, Lemak, Serat dan Air yang dianjurkan

	(13 kolom)	Besi (mg)	Fluor (mg)	Fosfor (mg)	Iodium (mcg)	Kalium (mg)	Kalsium (mg)	Kromium (mcg)	Magnesium (mg)	Mangan (mg)	Natrium (mg)	Selenium (mcg)	Seng (mg)	Tembaga (mcg)
Bayi	0 – 6	-	-	100	90	500	200	-	30	-	120	5	-	200
Bayi	7 – 11	7	0.4	250	120	700	250	6	55	0.6	200	10	3	220
Anak	1-3 tahun	8	0.6	500	120	3000	650	11	60	1.2	1000	17	4	340
Anak	4-6 tahun	9	0.9	500	120	3600	1000	15	95	1.5	1200	20	5	440
Anak	7-9 tahun	10	1.2	500	120	4500	1000	20	120	1.7	1200	20	11	570
Laki-laki	10-12	13	1.7	1200	120	4500	1200	25	150	1.9	1500	20	14	700
Laki-laki	13-15	19	2.4	1200	150	4700	1200	30	200	2.2	1500	30	18	800
Laki-laki	16-18	15	2.7	1200	150	4700	1200	35	250	2.3	1500	30	17	890
Laki-laki	19-29	13	3.0	700	150	4700	1100	35	350	2.3	1500	30	13	900
Laki-laki	30-49	13	3.1	700	150	4700	1000	35	350	2.3	1500	30	13	900
Laki-laki	50-64	13	3.1	700	150	4700	1000	30	350	2.3	1300	30	13	900
Laki-laki	65-80	13	3.1	700	150	4700	1000	30	350	2.3	1200	30	13	900
Laki-laki	>80 tahun	13	3.1	700	150	4700	1000	30	350	2.3	1200	30	13	900
Perempuan	10-12	20	1.9	1200	120	4500	1200	21	155	1.6	1500	20	13	700
Perempuan	13-15	26	2.4	1200	150	4500	1200	22	200	1.6	1500	30	16	800
Perempuan	16-18	26	2.5	1200	150	4700	1200	24	220	1.6	1500	30	14	890
Perempuan	19-29	26	2.5	700	150	4700	1100	25	310	1.8	1500	30	10	900
Perempuan	30-49	26	2.7	700	150	4700	1000	25	320	1.8	1500	30	10	900
Perempuan	50-64	12	2.7	700	150	4700	1000	20	320	1.8	1300	30	10	900
Perempuan	65-80	12	2.7	700	150	4700	1000	20	320	1.8	1200	30	10	900
Perempuan	>80 tahun	12	2.7	700	150	4700	1000	20	320	1.8	1200	30	10	900
TambahanBumi	Trimester 1	+0	+0	+0	+70	+0	+200	+5	+40	+0.2	+0	+5	+2	+100
TambahanBumi	Trimester	+9	+0	+0	+70	+0	+200	+5	+40	+0.2	+0	+5	+4	+100
TambahanBumi	Trimester	+13	+0	+0	+70	+0	+200	+5	+40	+0.2	+0	+5	+10	+100
TambahanSusui	6 bln	+6	+0	+0	+100	+400	+200	+20	+0	+0.8	+0	+10	+5	+400
TambahanSusui	6 bln	+8	+0	+0	+100	+400	+200	+20	+0	+0.8	+0	+10	+5	+400

Dalam konteks pemenuhan hak makanan bagi narapidana, peran petugas lembaga pemasyarakatan memiliki signifikansi besar dalam seluruh proses, termasuk perencanaan anggaran untuk makanan,

pengolahan bahan makanan, dan distribusi makanan kepada narapidana. Selama proses pengolahan makanan, petugas lembaga pemasyarakatan melibatkan narapidana untuk berpartisipasi aktif, terutama dalam kegiatan memasak. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memperlakukan anak dengan adil, memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka secara teratur dan terjamin, dengan memperhatikan kapasitas sumber daya dan infrastruktur lapas yang memadai. Anak, sebagai kelompok yang rentan, memerlukan perhatian khusus, termasuk dalam aspek pemenuhan makanan yang layak.

B. Pelaksanaan Kesehatan Ibu Dan Anak Yang Tinggal Di Lembaga Pemasyarakatan Prempuan Kelas IIA Medan

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 1 huruf (b), setiap tahanan berhak menerima perawatan jasmani dan rohani, mencakup aspek keseluruhan kesehatan. Hak ini, sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara, harus dipenuhi oleh Negara tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Tanggung jawab penyediaan pelayanan kesehatan dan perawatan yang memadai pada lembaga pemasyarakatan atau Rutan diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999. Sesuai Pasal 21 ayat 1, setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, dengan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan tenaga medis, melakukan pemeriksaan kesehatan bulanan,

mencatat kondisi kesehatan dalam kartu kesehatan, memberikan perawatan khusus bila diperlukan, serta mengatur kondisi istimewa bagi narapidana hamil atau yang mengasuh anak.

Kesehatan ibu narapidana memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan anaknya yang juga tinggal di lembaga pemasyarakatan. Anak yang berusia di bawah 3 tahun membutuhkan ASI eksklusif dari ibunya, sehingga kesehatan ibu secara langsung memengaruhi kesehatan anaknya. Keadaan sanitasi yang kurang memadai karena kepadatan penghuni dapat menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan. Potensi penyebaran penyakit menular dapat mengancam kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, meskipun fasilitas khusus telah disediakan bagi narapidana wanita yang memiliki anak, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan fasilitas tersebut.

Petugas lapas berupaya memastikan pemenuhan hak kesehatan narapidana sejak awal kedatangan mereka di lembaga pemasyarakatan. Dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pemerintah memberikan akses mudah ke BPJS yang dapat diakses oleh semua warga binaan. Namun, petugas sering menghadapi kendala administratif dan teknis dalam memberikan jaminan kesehatan. Agar administrasi berjalan lebih lancar, petugas berkolaborasi dengan keluarga narapidana untuk membuat kartu

BPJS, sehingga hak kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.³⁹

Selain aspek kesehatan fisik, pemenuhan layanan kesehatan mental bagi narapidana juga merupakan hal yang sangat penting. Setiap lembaga pemasyarakatan diwajibkan menyediakan minimal satu profesional kesehatan mental yang memiliki kompetensi dalam menangani penyakit jiwa. Layanan kesehatan mental sebaiknya diorganisir melalui kerjasama yang erat dengan penyelenggara kesehatan masyarakat dan nasional. Lingkup pelayanan kesehatan mental mencakup pengobatan jiwa dalam kasus yang sesuai dan pemulihan dari kondisi mental yang tidak normal.⁴⁰

C. Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan Perawatan Dalam Membina Narapidana Dan Anak Yang Lahir Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Untuk Pelayanan Kesehatan dan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

Regulasi mengenai anak yang dilahirkan di dalam penjara diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, yaitu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 62 dari undang-undang tersebut

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Liventy Kristalenta, Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 12 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.

⁴⁰ Atmowiloto, Hak-Hak Narapidana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1996 hal. 34.

menjelaskan bahwa anak yang berasal dari tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di dalam lapas, diperbolehkan tinggal bersama ibunya selama maksimal 3 tahun. Ini merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yang menyatakan bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya hingga usia 2 tahun. Anak juga dapat diberikan makanan tambahan berdasarkan petunjuk dari dokter atau ahli gizi. Anak ditempatkan dalam ruangan terpisah dari tempat tinggal tahanan atau narapidana lainnya, dengan kondisi yang bersih dan layak. Jika anak memiliki kebutuhan khusus, ia dapat ditempatkan di unit layanan disabilitas.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Prosedur untuk Narapidana dalam Konteks Pembinaan Sistem Pemasyarakatan, yang diumumkan sebagai Permenkumham Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 mengenai Rencana Pembaruan Sistem Pemasyarakatan atau Permenkumham 2/2009. Dalam lampiran Permenkumham 2/2009, dijelaskan bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan, fasilitas akomodasi harus tersedia untuk perawatan dan pengobatan sebelum dan setelah melahirkan. Jika seorang anak yang masih menyusui diizinkan untuk tinggal bersama ibunya di lembaga pemasyarakatan, tempat penitipan anak dengan petugas yang berkualitas harus disediakan, di mana anak

tersebut akan ditempatkan ketika tidak bersama ibunya.⁴¹

Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan perempuan mencakup berbagai aspek secara menyeluruh, termasuk penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rujukan ke fasilitas kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Dampak dari kondisi sanitasi yang buruk akibat overpopulation dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Tim medis di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIA Medan secara rutin menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan dua kali seminggu yang ditujukan untuk blok hunian. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan dan sanitasi tetap terjaga meskipun jumlah penghuni melebihi kapasitas yang seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana mengenai hak kesehatan, terungkap bahwa narapidana memahami bahwa lembaga pemasyarakatan menyediakan fasilitas kesehatan seperti obat-obatan dan infus. Jika seorang narapidana mengalami sakit, lapas akan memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan. Jika kondisi kesehatan narapidana memerlukan penanganan di luar kemampuan lapas, pihak lapas akan merujuk narapidana tersebut ke rumah sakit untuk

⁴¹ Kementerian Hukum dan HAM, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan,” no. 404 (2016): 1–13.

mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dengan demikian, hak kesehatan narapidana tetap terpenuhi oleh lembaga pemasyarakatan.⁴²

Kegiatan melibatkan melakukan pemeriksaan fisik terhadap warga binaan pemasyarakatan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti obesitas atau riwayat penyakit sebelumnya sebelum masuk penjara. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kelainan, disarankan agar warga binaan berkonsultasi dengan klinik lapas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kondisi kesehatan warga binaan, khususnya yang berisiko, sehingga mereka dapat mendapatkan penanganan medis secara dini jika diperlukan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak yang terlantar. Pelaksanaan ini bisa melibatkan lembaga, seperti sistem panti yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, maupun di luar lembaga, seperti sistem asuhan keluarga atau perseorangan. Oleh karena itu, menurut UU Perlindungan Anak, tanggung jawab merawat dan menjaga anak yang terlantar, termasuk yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan bersama ibunya, berada di bawah kewenangan pemerintah.

Sehubungan dengan aspek pengasuhan oleh ayah, keluarga, atau

⁴² Hasil Wawancara dengan Suriani, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 12 Februari 2024, Pukul 14:30 WIB.

pihak lain, hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap anak yang sedang dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas asuhannya, memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, pengasuhan oleh pihak manapun harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diperkuat dengan penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Ini mencerminkan tekad negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menjadikan regulasi sebagai upaya melindungi hak-hak anak. Mereka berkolaborasi dengan masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak, dengan tujuan mencegah berbagai bentuk penelantaran, pelecehan, penganiayaan, dan bahkan kejahatan terhadap anak.⁴³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang membatasi usia anak untuk tinggal bersama ibunya di dalam lapas dianggap tidak adil. Hal ini

⁴³ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

disebabkan oleh persyaratan bahwa anak harus dipisahkan dari ibunya setelah mencapai usia 3 tahun dan ditempatkan di keluarga narapidana. Kendala muncul karena pada usia tersebut, anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, khususnya dari ibunya, untuk perkembangan mentalnya. Jika anak diserahkan kepada keluarga narapidana yang mungkin sibuk, kemampuan anak berusia 3 tahun untuk merawat dirinya sendiri menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap batasan usia ini demi kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan usia anak yang tinggal bersama ibunya di dalam lapas perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah. Sebagai alternatif, pemerintah harus meningkatkan ketersediaan tempat penampungan khusus untuk anak yang lahir dari ibu narapidana, terutama jika anak tersebut tidak memiliki saudara yang mampu merawatnya. Tindakan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kepentingan terbaik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi mental dan psikologis. Dengan demikian, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sesuai dapat terpenuhi, bahkan jika ibunya berstatus narapidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak melibatkan langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak mengeksplorasi hak dan tanggung jawabnya, sehingga perkembangan mereka dapat optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Prinsip keadilan tercermin dalam usaha perlindungan anak, yang secara terintegrasi dilibatkan dalam berbagai lapisan kehidupan negara dan masyarakat. Upaya perlindungan anak merupakan perwujudan komitmen untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Langkah-langkah ini tidak hanya mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, tetapi juga menjadi manifestasi prinsip keadilan dalam struktur masyarakat dan negara. Integrasi perlindungan anak dilibatkan secara holistik dalam berbagai sektor kehidupan untuk menciptakan kondisi yang mendukung hak-hak dan pertumbuhan anak-anak.
2. Anak memiliki hak-hak yang melibatkan beragam dimensi, termasuk hak untuk kehidupan dan pertumbuhan optimal, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk berpartisipasi, hak-hak sipil dan kebebasan, hak untuk perawatan, hak untuk diasuh dengan baik, hak untuk menikmati waktu luang, hak untuk kesehatan dan kesejahteraan, serta hak untuk pendidikan.

3. Hak kelangsungan hidup anak mencakup hak untuk menjaga hidupnya melalui standar kesehatan dan perawatan yang layak, termasuk hak untuk mengetahui informasi tentang keluarganya dan identitas dirinya. Anak memperoleh hak ini melalui dukungan dari orang tua, keluarga, atau orang dewasa yang bertanggung jawab, memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendukung kelangsungan hidupnya dari lingkungan terdekat dalam kehidupannya.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan keadaan dan kondisi anak dalam merumuskan suatu produk hukum. Langkah ini memiliki signifikansi agar produk hukum yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang.
2. Agar ke depannya produk hukum tersebut tidak gagal berlaku karena pada kenyataannya bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak dan malah dapat merugikan serta melanggar hak asasi anak.
3. Diharapkan masyarakat, pemerintah, dan instansi lainnya dapat menjadi pengawal dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal. Hal ini penting agar hak-hak anak dapat terjamin sepenuhnya dalam berbagai tahapan kehidupannya.
4. Diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pelayanan dan memenuhi standar pemberian kebutuhan bagi anak yang lahir dari ibu

narapidana. Fasilitas, sarana dan prasarana di Lapas wanita perlu diperhatikan agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman bagi narapidana hamil dan anaknya. Karena lingkungan lapas sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dengan berbagai keterbatasan yang ada. Anak masih rentan terhadap penularan penyakit dan kurang gizi mengingat kondisi lingkungan lapas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 82.
- Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 93.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 11.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014), 68.
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Rentan . Badan Penelitian Dan Perkembangan HAM Kementrian Hukum Dan HAM Jakarta, 2010. Hlm. 10
- A, Ubaidila dkk, Pendidikan kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCEUINSyarif, 2008), Hlm. 132.
- Lysa Anggrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau, Suska Press, 2014). Hlm. 31-32
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 11
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hal. 81
- Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani & Ahmad Khozi, *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta, 2019
- Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nanggroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), hlm. 6.
- Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 9

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Ibid*, hal 13-14

J.R. Raco, *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia, 2010, hal 7

Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung, 2010 hal 89

Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 1995 , Semarang, hal 118

M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), h.25

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, h.30

Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 34.

Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 1.

Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005).

Tinomuda Shoko, "The Rights of Children Born in Prison or Living with a Parent in Prison: A Child Centred Approach," 2012.

Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bianca Agnetha, Irma Cahyaningtyas

Mardalena, I., dan Suryani, E. (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Ilmu Gizi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Miharti, T., Nugraini, S., dan Sutejo, G.M. (2013). *Ilmu Gizi 1*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMK.

Atmowiloto, Hak-Hak Narapidana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1996 hal. 34.

Kementerian Hukum dan HAM, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan,” no. 404 (2016): 1–13.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 dan Undang-Undang HAM 1999, Hlm. 42.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No.22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Antoni, Solly Aryza, Abdul Razak Nasution, and JE Melky Purba.
"Implementasi Algoritma Apriori Dalam Prediksi Data Mining Stok Buku." *Jurnal Teknik Elektro dan Telekomunikasi* 8.2 (2022).
- Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.
- Purnomo, Bambang, Gunarto, dan Punarwan, Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, No. 1 (2018) : 45-52
- Hambali, Azward Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019)
- Kurniawan, M. Aris. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lapas/Rutan" *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, No. 2 (2021) : 313- 318
- Siahaan, Sariyanti T.S., Pangabea, Mompang L., dan Pandiagan, Hendry J. "Kebijakan Kriminal Terhadap Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Ibunya Menjalani Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan" *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, Special Issue (2021) : 35-36
- Allysa. "Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta." *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta* (2016) : 1-14
- Anita Ayu Widyastuti, Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil Atau Menyusui Dalam Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, . Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta(Yogyakarta:2018).Hlm.28
- Ismaidar. REKONSTRUKSI SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. *Jurnal Hukum Responsif*, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 12-20, jan. 2019. ISSN 2443-146X.

- Ismaidar, Ismaidar, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Indonesia. Vol 6 No 1 (2022): JULI - Articles Pemberdayaan pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran narkoba pada masyarakat desa klambir lima kebun kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang
- Ismaidar, P Yudi. Jurnal Justika 1 (1), 2019. 3, 2019. Ismaidar. 2017. A Adhari. Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
- Hasibuan, Lidya Ramadhani, “Implmentasi Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kota Medan,” Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, 7.7 (2019), 96–101
- Hasibuan, Lidya Rahmadani M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, ”Restorative justice sebagai pembaharuan system peradilan pidana berdasarkan UU NO.11 TAHUN 2012 tentang system peradilan pidana anak”, USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015)
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”,Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5
- Rini fitirani. (2016) “ Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi HakHak Anak”, Jurnal Hukum, 254-255 [Daring]. Tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> (Diakses: 28 Agustus 2020)
- Tri Mulyani and Sukimin Sukimin, “Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (December 11, 2020): 365, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.
- Nopiana Mozin and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (April 22, 2021): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 5 Oktober 2022. Pukul 12.06 wib.

<http://repository.unpas.ac.id/14808/4/7%20BAB%20II.pdf>

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Irma Syafitri Harahap, Kepala Seksi Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 12 Februari 2024, Pukul 15:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Liventy Kristalenta, Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 12 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dahlia Murni, Kepala Seksi Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 12 Februari 2024, Pukul 15:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Suriani, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 12 Februari 2024, Pukul 14:30 WIB.

OUT LINE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DARI SEORANG IBU NARAPIDANA SELAMA HAMIL HINGGA MELAHIRKAN (STUDI KASUS PADA LAPAS PREMPUAN KELAS IIA MEDAN)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II KETENTUAN HUKUM DALAM MENGATUR PERLINDUNGAN ANAK

- A. Pengertian Anak Menurut Hukum
- B. Pengertian Hak Anak
- C. Pengertian Hak Asasi Manusia

BAB III BENTUK-BENTUK HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)

- D. Bentuk Perlindungan Anak Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
- E. Hak-Hak Narapidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
- F. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ibu Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Merujuk Pada UU No.22 Tahun 2022

**BAB IV PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DAN ANAK YANG
LAHIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) PEREMPUAN
KELAS IIA MEDAN**

- A. Pemenuhan Asupan Makanan Pada Ibu Dan Anak Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan
- B. Pelaksanaan Kesehatan Ibu Dan Anak Yang Tinggal Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan
- C. Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan Perawatan Dalam Membina Narapidana Untuk Pelayanan Kesehatan dan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN